



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN PENJARINGAN**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

NOMOR 2/A.2c/31.72.01.1004.13.R-1/3/TM.08.29/e/2026

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018;

Dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan PTSP Kecamatan Penjaringan memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) kepada :

Nama Sekolah : SMA SUKSES ABADI
Alamat : JL. JELAMBAR FAJAR NO. 9, RT. 003, RW. 007, PEJAGALAN,
PENJARINGAN, KOTA JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA, Kode Pos 14450
Pimpinan Sekolah : RIZKI SAPUTRA, S.Pd
Pimpinan Yayasan : Ir. JHONNY BHAKTI GUSMAN
Nama Penyelenggara : YAYASAN JIBI SUKSES ABADI

Izin diberikan dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Maret 2026



Kepala Unit Pengelola Penanaman modal dan
PTSP Kecamatan Penjaringan

ERWIN YUDHANA
NIP. 197305261993011002

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara.
2. Arsip